



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPR PUSAKA
NOMOR : 06/BPR.BP/SK.DIR/III/2026
TENTANG :
PENETAPAN UNIT YANG MENANGANI PELINDUNGAN
KONSUMEN DAN MASYARAKAT

DIREKSI PT. BPR PUSAKA

- Membaca : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023, tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
2. Standar Operasional Prosedur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan PT. BPR Pusaka Tahun 2024.
3. Notulen Rapat Manajemen PT. BPR Pusaka, tanggal 09 Maret 2026.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi risiko dan konflik yang mungkin terjadi sebagai akibat dari adanya pemanfaatan produk PT. BPR Pusaka, maka dipandang perlu dilakukan penetapan unit yang menangani pelindungan konsumen dan masyarakat.
2. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Direksi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT. BPR Pusaka No : 06/BPR.BP/SK.DIR/III/2026, tentang penetapan unit yang menangani pelindungan konsumen dan masyarakat.
- Pertama : Terhitung tanggal 01 April 2026, karyawan/ti yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan sebagai unit yang menangani pelindungan konsumen dan masyarakat dengan tugas serta tanggung jawab sesuai terlampir.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Surat Keputusan ini sepenuhnya menjadi beban PT. BPR Pusaka.
- Ketiga : Apabila kemudian terdapat kesalahan atau kekeliruan dan/atau apabila masih ada hal-hal yang terkait dan belum diatur dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya dalam satu keputusan tersendiri.

Keempat.....



BANK PUSAKA

PT. Bank Perekonomian Rakyat Pusaka

Keempat : Keputusan ini berlaku sesuai dengan butir pertama.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Maret 2026
PT. BPR. Pusaka

Direksi



I Nyoman Suradana, SE

Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Karyawan yang bersangkutan
2. Semua Kepala Bagian untuk diketahui
3. Dewan Komisaris untuk diketahui
4. Dipasang pada papan pengumuman
5. Arsip.



Lampiran Surat Keputusan Direksi

No : 06/BPR.BP/SK.DIR/III/2026

Tentang : Penetapan Unit Yang Menangani Pelindungan Konsumen

A. Unit Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

No.	Nama	Jabatan
1	Ni Made Somawati, SE	Kepala Bagian Operasional
2	I Wayan Wirka, SE	Kepala Bagian SDM dan UMUM
3	Ni Putu Suciani, SE	Pelaksana CS

B. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan Kepatuhan terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- c. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
- d. Pelaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- f. Menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen;
- g. Menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PT. BPR Pusaka.
- h. Menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan
- i. Tugas lain dalam Pelindungan Konsumen.